

Article Info

Submitted: 3 November 2016 | Reviewed: 4 January 2017 | Accepted: 27 January 2017

TANGGUNG JAWAB SEKUTU FIRMA ATAS KEPAILITAN

Annurdi¹

Abstract

Firm as a company in fact is an association, in which the firm has members or partners who have authority to act out on behalf of the firm. In carrying business activities can lead the debt for the firm, in which the debt is one of the term of bankruptcy statement. This research type is normative juridical research, and the data used for this research are some legislations, documents and books relating firm and bankruptcy. The objective of this research is to examine and assess partners' liability of a firm in the event of bankruptcy. The result of this research revealed that the firm partners are responsible for the all the firm's debts by joint liability and the firm can not be declared bankrupt, but the bankruptcy can be declare for the firm's partners

Keywords: *bankruptcy; firm*

Abstrak

Firma sebagai sebuah badan usaha pada dasarnya merupakan sebuah perkumpulan, dimana firma dalam menjalankan memiliki para sekutu (anggota) yang memiliki kewenangan untuk bertindak keluar atas nama firma. Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut tidak jarang menimbulkan utang bagi firma, dimana berdasarkan ketentuan hukum kepailitan adanya utang merupakan salah satu syarat pernyataan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan firma dan kepailitan, putusan pengadilan niaga mengenai perkara kepailitan, serta dokumen-dokumen maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meneliti permasalahan terkait tanggung jawab para sekutu firma atas kepailitan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa para sekutu firma bertanggung jawab atas segala utang yang dimiliki firma secara tanggung renteng dan yang dapat dinyatakan dalam keadaan pailit bukanlah firma melainkan para sekutu firma.

Kata kunci: *firma; kepailitan*

I. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak terlepas dari semakin bertambahnya pelaku usaha serta perkembangan kegiatan bisnis (perniagaan). Dalam menjalankan kegiatan usaha, para pelaku usaha dapat memilih suatu bentuk badan usaha (perusahaan) baik badan usaha yang berbentuk badan

hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Salah satu bentuk organisasi perusahaan yang dapat digunakan dalam dunia bisnis ialah firma, yang merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, dimana setiap anggota firma memiliki kewenangan bertindak keluar atas nama firma serta memiliki tanggung jawab secara tanggung renteng. Dalam menjalankan kegiatan usaha tidak jarang sebuah perusahaan melakukan peminjaman

¹ Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jln. Komodor Yos Soedarso, Pontianak, 78113, Kalimantan Barat, Indonesia, email: nurdi.recht@gmail.com, telp: 085248101957.

uang yang digunakan untuk kepentingan usahanya, dan tentu saja dengan adanya peminjaman uang tersebut menimbulkan kewajiban atau utang.

Pihak yang memiliki piutang terhadap firma tersebut dapat melakukan upaya hukum dalam menagih pemenuhan piutangnya tersebut, salah satu caranya adalah melalui lembaga kepailitan. Dengan adanya lembaga kepailitan ini diharapkan adanya keseimbangan antara kepentingan kreditur maupun debitur, dan tentu saja ketika terjadi permohonan pernyataan pailit yang ditujukan kepada sebuah firma memiliki dampak secara langsung terhadap para sekutu firma.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 KUHD mengatur tentang tanggung jawab anggota firma, yang menyatakan bahwa : “Dalam perseroan firma, tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas segala perikatan perseroannya”.

Berdasarkan ketentuan mengenai tanggung jawab anggota firma terhadap perikatan yang dilakukan oleh firma, dapat diketahui bahwa para sekutu (anggota) firma memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin akan dialami oleh sebuah firma sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHD. Sebagai bentuk perusahaan yang tidak berbadan hukum, persoalan dapat muncul dalam hal suatu firma memohon atau dimohonkan untuk pailit kepada Pengadilan Niaga, misalnya saja mengenai *legal standing* firma sebagai subjek hukum dalam proses kepailitan atau terkait dengan pembagian tanggung jawab hutang para sekutunya.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan terkait tanggung jawab para sekutu firma atas kepailitan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang tanggung jawab para sekutu firma atas kepailitan yang dialami oleh firma. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder atau sering juga disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan firma dan kepailitan, putusan pengadilan niaga mengenai perkara kepailitan, serta dokumen-dokumen maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya penulis akan memaparkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Setelah bahan-bahan hukum yang diperlukan berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya dibuatlah suatu analisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Pada tahap ini bahan hukum dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

III. Pembahasan

A. Firma Sebagai Bentuk Badan Usaha

Sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh badan usaha (perusahaan). Ada pun beberapa pengertian perusahaan, sebagai berikut :

- a. Menurut pemerintah Belanda ketika membacakan *Memorie van Toeliching* (Penjelasan) Rencana Undang-Undang Perubahan Pasal 2-5 *Wetboek van Koophandel* di muka parlemen menyebutkan, bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.³
- b. Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.⁴
- c. Polak berpendapat bahwa, baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.⁵

Sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai pengertian dari perusahaan, dapatlah diketahui bahwa yang menjadi tujuan utama perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebuah perusahaan memerlukan sebuah wadah (organisasi). Adapun bentuk dari wadah (organisasi), antara lain sebagai

berikut⁶ :

- a. Organisasi perusahaan perseorangan
- b. Organisasi perusahaan dalam bentuk persekutuan perdata
 - 1). Firma
 - 2). Persekutuan komanditer
- c. Organisasi perusahaan yang berbadan hukum
 - 1). Perseroan Terbatas (PT)
 - 2). Koperasi
 - 3). Badan Usaha Milik Negara
 - a) Perusahaan Perseroan (Perse-ro)
 - b) Perusahaan Umum (Perum)
 - 4). Badan Usaha Milik Daerah
 - a) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah
 - b) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah diketahui bahwa firma merupakan salah satu bentuk perusahaan yang dapat dipilih oleh para pelaku usaha, adapun pengertian firma berdasarkan Pasal 16 KUHD adalah suatu perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha di bawah satu nama bersama.

Firma sebagai persekutuan (*maatschap*) adalah kerja sama diantara orang yang bersifat pertemanan atau perkawanan ataupun persekutuan, bisa teman sesama profesi atau teman dalam perdagangan.⁷

Oleh karena itu :

- a. Faktor individu sangat memegang peranan penting, namun yang menonjol ke depan adalah kesatuan kerjasamanya,
- b. Dengan demikian, kesatuan kerja sama itu yang lebih memegang peranan penting daripada individu-individu pesertanya,
- c. Itu sebabnya ada yang berpendapat, bentuk kesatuan kerja sama Firma dapat dikatakan sudah merupakan Perseroan (*venootschap, corporation*),

3 Ridwan Khairandy. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 15.

4 *Ibid.*

5 *Ibid.*

6 *Ibid*, hlm. 16.

7 M. Yahya Harahap. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas, Edisi 1, Cet.III*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

- dimana para anggotanya sudah merupakan persero di bawah naungan Firma (*venootschap onder firma*),
- d. Persetujuan kerja sama antara anggota sekutu atau peserta, difokuskan pada kesatuan bentuk kerja sama itu sendiri, sehingga yang tampak keluar adalah bentuk kerja sama itu sendiri sebagai satu perusahaan,
 - e. Dengan demikian, Firma bertindak sebagai satu perusahaan yang bernaung di bawah satu nama.⁸

Firma merupakan bentuk permitraan yang umumnya digunakan dalam bidang komersial seperti usaha perdagangan. Landasan hukum firma dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Adapun pengertian firma, yakni: Firma adalah tiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama atau Firma. Firma yaitu nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama.⁹

Mengenai sumber hukum firma selain dapat ditemukan di dalam KUHD, serta dalam ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) yakni pada Pasal 1618-1652 KUHPerdata. Mengenai pemberlakuan ketentuan KUHPerdata sebagai sumber hukum firma ditegaskan dalam Pasal 15 KUHD, yang menyatakan: "Persekutuan-persekutuan yang disebut di dalam titel ini diatur oleh perjanjian-perjanjian antara pihak-pihak oleh kitab undang-undang ini dan oleh hukum perdata". Sehingga dapat diketahui bahwa selain KUHD sebagai sumber hukum bagi firma, terdapat pula KUHPerdata, dimana ketentuan di dalam KUHPerdata berlaku sebagai *lex generalis* sedangkan KUHD

berlaku sebagai *lex specialis*.

Mengenai tata cara pendirian suatu firma pada prinsipnya terdiri atas tiga prosedur. Ketiga prosedur tersebut secara singkat akan diuraikan sebagai berikut :

a. Pendirian/pembentukan

Hal yang menyangkut pendirian atau pembentukan suatu firma harus dilakukan secara autentik (Pasal 22 KUHD) dengan membuat suatu perjanjian secara tertulis yang menunjukkan kesepakatan di antara para pendirinya untuk mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk firma. Perjanjian autentik inilah yang disebut dengan Akta Pendirian Firma.

b. Pendaftaran

Setelah pembuatan akta pendirian, selanjutnya akta tersebut harus didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah mana firma tersebut didirikan (Pasal 23 KUHD). Hal-hal yang perlu didaftarkan adalah :

- 1). Akta pendirian atau
- 2). Ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut, yang isinya antara lain :
 - a) Nama, pekerjaan serta tempat tinggal para sekutu;
 - b) Penetapan nama firma yang dipergunakan;
 - c) Nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian (bagi) firma dengan pihak ketiga;
 - d) Saat dimulainya dan berakhirnya persekutuan (Firma).

c. Pengumuman

Selanjutnya ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 28 KUHD). Kewajiban mengumumkan ini disertai dengan sanksi apabila para pendiri melalaikan kewajiban tersebut, persekutuan firma

⁸ *Ibid*, hlm. 8-9.

⁹ I.G. Rai Wijaya. 2006. *Hukum Perusahaan: Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. Jakarta: Kesaint Blanc, hlm. 45.

yang didirikan akan dianggap sebagai persekutuan pedata biasa yang bersifat umum.

Selanjutnya sebagai sebuah badan usaha, firma dapat dibubarkan atau berakhir, ada pun empat macam cara berakhirnya firma sebagaimana diatur dalam Pasal 1646 KUHPerdara, yaitu¹⁰ :

- a. Dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian persekutuan.
- b. Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan.
- c. Atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu.
- d. Apabila salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh pengampuan atau dinyatakan pailit.

B. Tinjauan umum Hukum Kepailitan

Kepailitan dalam teori ekonomi sangat berguna untuk menyingkirkan perusahaan yang secara ekonomis tidak efisien, sehingga sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut dapat lebih bermanfaat jika digunakan oleh perusahaan lain.¹¹ *Black Law Dictionary* mendefinisikan kepailitan atau "*Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debt as they are, or become due*".¹² Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pengertian kepailitan, yaitu:

10 Gatot Supramono. 2007. *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 35.

11 Frans Satrio Wicaksono. 2009. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta: Visimedia, hlm. 132.

12 Edward Manik. 2012. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan)*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 31.

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Selanjutnya pengertian kepailitan oleh ISDA (*International Swaps and Derivatives Associations*) adalah terjadinya salah satu kejadian-kejadian berikut ini¹³ :

- a. Perusahaan yang mengeluarkan surat hutang berhenti beroperasi (pailit);
- b. Perusahaan tidak solvent atau tidak mampu membayar utang;
- c. Timbulnya tuntutan kepailitan;
- d. Proses kepailitan sedang terjadi;
- e. Telah ditunjuknya receivership;
- f. Dititipkannya seluruh aset kepada pihak ketiga.

Dasar hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Keawajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK&PKPU) sebagai dasar hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia saat ini, didasarkan pada beberapa asas, antara lain¹⁴ :

- a. Asas keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
- b. Asas kelangsungan usaha. Dalam

13 Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan : Edisi 2*. Jakarta: PT. Sofmedia, hlm. 25.

14 Sutan Remy Sjahdeni. 2009, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan)*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 51.

undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

- c. Asas keadilan. Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.
- d. Asas integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Mengenai syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, Gunawan Widjaja menyatakan bahwa syarat kepailitan adalah sebagai berikut¹⁵ :

- a. Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor, dan
- b. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh

waktu dan dapat ditagih.

Menurut Kartono, kepailitan mengandung syarat-syarat yuridis, sebagai berikut¹⁶ :

- a. Adanya debitur
- b. Adanya kreditor
- c. Adanya hutang
- d. Minimal satu hutang telah jatuh tempo
- e. Minimal satu hutang dapat ditagih
- f. Kreditor lebih dari satu
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh putusan pengadilan.

Adapun pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, yaitu¹⁷ :

- a. Debitur sendiri;
- b. Seorang atau beberapa orang kreditor (Pasal 2 ayat (1));
- c. Kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2));
- d. Bank Indonesia dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank (Pasal 2 ayat (3));
- e. Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal menyangkut debitur yang merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Pasal 2 ayat (4))
- f. Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik (Pasal 2 ayat (5)).

Selanjutnya akibat dijatuhkannya pernyataan pailit, antara lain¹⁸ :

- a. debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain

¹⁶ Bagus Irawan. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi: (Analisis Yuridis tentang Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi Manulife dan Prudential)*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 17.

¹⁷ Sunarmi. *op.cit.* hlm. 41.

¹⁸ Farida Hasyim. 2014. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175.

¹⁵ Gunawan Widjaja. 2009. *Risiko Hukum dan Bisnis Bila Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat, hlm. 33.

sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

- b. Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya.
- c. Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk :
 - 1). Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur.
 - 2). Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usah debitur, menerima pembayaran kepada kreditor, dan pengalihan atau pengagunaan kekayaan debitur (Pasal 10)
 - 3). Harus diumumkan di 2 (dua) surat kabar (Pasal 15 ayat (4)).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diharapkan memberikan keseimbangan pemenuhan hak antara debitur dan kreditor. Dengan adanya lembaga hukum kepailitan ini diharapkan agar orang yang berpiutang (kreditor) dapat memperoleh pemenuhan atas pelunasan piutang miliknya dari debitur yang dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga. Adapun pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit antara lain¹⁹ :

- a. Orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali antara suami-isteri tersebut tidak ada

percampuran harta;

- b. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma;
- c. P e r s e r o a n - p e r s e r o a n , perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.
- d. Harta peninggalan yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai suatu kesatuan kumpulan harta kekayaan tersendiri.

Berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui bahwa terhadap sebuah firma dapat diajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yakni: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi". Sebagaimana diketahui bahwa firma merupakan badan usaha bukan badan hukum sehingga tentunya terdapat perbedaan antara pailit yang dialami oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dengan badan usaha yang berbadan hukum.

Sebagai ilustrasi dalam hal perseroan terbatas yang dinyatakan dalam keadaan pailit. Dalam persroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa: "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi

¹⁹ Gunawan Widjaja. *Op.cit.*, hlm. 33.

atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada modal yang disetornya ke dalam perseroan terbatas. Tanggung jawab terbatas ini juga memperlihatkan adanya pemisahan antara pribadi pemegang saham dan perseroan terbatas yang dikenal dengan prinsip *separate entity*. Berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui bahwa pada perseroan terbatas dianggap sebagai subjek hukum yang terpisah dan mandiri, sehingga permohonan pernyataan pailit terhadap perseroan terbatas semata-mata berdasarkan utang yang dimiliki oleh perseroan terbatas secara pribadi dan utang tersebut merupakan tanggung jawab perseroan terbatas secara pribadi yang terpisah dari harta serta kewajiban pemegang saham. Sehingga ketika perseroan terbatas dinyatakan dalam keadaan pailit, putusan pailit tersebut ditujukan kepada perseroan terbatas sebagai entitas secara pribadi.

Sebagaimana diketahui firma sebagai sebuah perkumpulan, setidaknya memiliki minimal 2 anggota sebagai sekutu, dan dalam menjalankan kegiatan usahanya firma dapat melakukan hubungan dengan pihak ketiga, sehingga di dalam sebuah firma terdapat hubungan internal dan hubungan eksternal di dalam sebuah firma, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Hubungan internal firma

Pasal 15 KUHD, menyatakan bahwa : “Segala perseroan yang disebut dalam bab ini dikuasai oleh perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, oleh Kitab ini dan oleh Hukum Perdata”. Berdasarkan ketentuan ini, menegaskan bahwa aturan dalam

KUHPerdata berlaku pada firma, dimana aturan tentang perikatan-perikatan anantara para sekutu firma diatur dalam Pasal 1624 sampai dengan Pasal 1641 KUHPerdata.

Masing-masing sekutu firma sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPerdata tersebut diwajibkan memasukkan modal baik berupa uang, barang atau pun tenaga, dimana dasar kesepakatan para sekutu untuk mendirikan firma adalah untuk mencapai tujuannya yakni membagi keuntungan diantara mereka.

b. Hubungan eksternal firma

Persoalan terkait dengan hubungan eksternal firma pada hakikatnya terdiri atas dua bagian, yaitu²⁰ :

- 1). Siapakah yang berwenang mewakili firma dalam menjalankan kegiatan usaha dan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga?
- 2). Siapakah yang bertanggung jawab terhadap semua perikatan firma dengan pihak ketiga, terutama siapakah yang bertanggung jawab melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan firma?

Mengenai pertanyaan pertama, dapat dilihat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHD: “Tiap-tiap persero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, mempunyai wewenang dan berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, juga untuk mengikat perseroan dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya”. “Segala tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak

²⁰ Agus Sardjono, dkk. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 58.

berwenang untuk melakukannya, tidak termasuk dalam ketentuan ini”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 KUHD tersebut, dapat diketahui bahwa setiap anggota firma memiliki kewenangan bertindak keluar atas nama firma. Selanjutnya dengan adanya hubungan yang dilakukan oleh sekutu firma dengan pihak ketiga tentunya akan menimbulkan hubungan hukum yang diikuti dengan lahirnya kewajiban kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan pertanyaan yang kedua mengenai pertanggungjawaban atas kewajiban yang timbul dengan adanya hubungan yang dilakukan antara firma dengan pihak ketiga yang diatur dalam Pasal 18 KUHD, yang menyatakan: “Dalam perseroan firma, tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroannya”.

Lebih lanjut mengenai tanggung jawab secara tanggung renteng, KUHPerdara mengaturnya dalam Pasal 1280 KUHPerdara, yang menyatakan: “Adalah terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung di pihaknya orang-orang yang berutang, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berutang yang lainnya terhadap si berpiutang”.

Ketentuan mengenai tanggung jawab sekutu (anggota) firma secara tanggung renteng tersebut mengatur bahwa utang ataupun segala kewajiban yang dimiliki oleh firma menjadi tanggungan secara bersama para sekutu firma. Hal ini memperlihatkan, bahwa firma sebagai sebuah badan usaha bukan badan hukum didalamnya tidak terdapat pemisahan harta dan kewajiban antara firma dengan para sekutu firma. Undang-undang Nomor 37 Tahun 20014 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur mengenai permohonan pailit yang ditujukan kepada firma dalam Pasal 5, yang menyatakan bahwa: “Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma”.

Dengan adanya ketentuan ini, dapat diketahui bahwa permohonan pernyataan pailit dapat ditujukan kepada sebuah firma, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Kepailitan dan PKPU tersebut, mensyaratkan dalam hal pengajuan permohonan kepailitan yang ditujukan kepada sebuah firma harus memuat nama dan tempat tinggal para sekutu firma tersebut dan secara jelas dinyatakan bahwa para sekutu firma bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh utang yang dimiliki firma. Berdasarkan ketentuan ini semakin jelas bahwa firma sebagai badan usaha yang bukan badan hukum tidak dapat dinyatakan pailit sebagai entitas secara pribadi, berbeda halnya dengan badan usaha yang berbadan hukum layaknya perseroan terbatas.

Ketentuan dalam Pasal 5 UU Kepailitan dan PKPU tersebut juga secara jelas menyatakan bahwa para sekutu firma bertanggung jawab atas seluruh utang firma secara tanggung renteng, sehingga pernyataan pailit yang ditujukan kepada firma melahirkan tanggung jawab para sekutu firma atas kewajiban yang muncul atas putusan pernyataan pailit. Dimana para seutu firma ini secara tanggung renteng berkewajiban melaksanakan keputusan pernyataan pailit yang dialami oleh firma.

Penulis dalam penelitian ini berpendapat bahwa sebenarnya pernyataan pailit tersebut tidak dijatuhkan kepada firma dan tidak dapat dimintakan

pertanggungjawaban dari firma secara pribadi, namun sebenarnya yang dinyatakan pailit dan yang dimintakan pertanggungjawaban adalah para sekutu firma, dengan dasar pemikiran bahwa pembebanan hak dan kewajiban hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum. Sedangkan sebagaimana diketahui bahwa firma tidak termasuk subjek hukum karena bukan merupakan perorangan (*persoon*) dan bukan pula badan hukum (*recht persoon*).

Untuk melihat penerapan hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 156 PK/Pdt.Sus/2012²¹, dalam perkara antara :

- a. FIRMA LITHA & CO., di wakili oleh Litha Brent, S.E., selaku Direktur dan Ribka Ruru, selaku wakil direktur sebagai Pemohon Peninjauan Kebali terhadap;
- b. Heryanto Wijaya selaku Termohon Peninjauan Kembali dan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk., selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali I ; PT. Sumber Indo Celluler, selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali II.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung RI dalam tingkat peninjauan kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 156 PK/Pdt.Sus/2012 memutuskan sebagai berikut :

- a. Mengadili :
 - 1). Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : FIRMA LITHA & CO. tersebut;
 - 2). Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/PKPU/2012/PN. NIAGA.MKS. tanggal 03 September 2012;
- b. Mengadili kembali :
 - 1). Menyatakan permohonan PKPU

dari Pemohon PKPU: Heryanto Wijaya tidak dapat diterima;

- 2). Menyatakan Termohon PKPU: FIRMA LITHA & CO. tidak berada dalam keadaan pailit;
- 3). Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah Rupiah);

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali dalam perkara ini, antara lain :

- a. Bahwa, sebagai Termohon PKPU adalah FIRMA LITHA & CO., yang tidak mempunyai legal standing karena FIRMA LITHA & CO., tidak berstatus badan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan subjek hukum, sebagai Termohon PKPU;
- b. Bahwa, seharusnya yang dapat dijadikan Termohon PKPU adalah pengurus aktif dari FIRMA LITHA & CO. tersebut;
- c. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut dengan tidak mempertimbangkan alasan lainnya dari Pemohon Peninjauan Kembali, maka Permohonan Peninjauan Kembali dapat dikabulkan dan Putusan Judex Facti harus dibatalkan;

Mahkamah Agung yang menangani perkara tersebut di dalam putusnya memperlihatkan bahwa firma sebagai sebuah badan usaha yang bukan badan hukum tidak dapat dinyatakan dalam keadaan pailit dengan dasar pertimbangan bahwa firma bukanlah sebuah subjek hukum karena bukan merupakan badan hukum.

²¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 156PK/Pdt.Sus/2012 Tahun 2012.

IV. Kesimpulan

Firma sebagai sebuah bentuk badan usaha tidak dapat dinyatakan dalam keadaan pailit, dengan dasar bahwa firma bukan sebuah badan hukum dan firma bukan pula perseorangan sehingga firma bukan merupakan subjek hukum. Namun demikian dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa terhadap sebuah firma dapat dimohonkan pernyataan pailit dengan persyaratan harus memuat identitas para sekutu firma secara jelas dan para sekutu firma tersebutlah yang akan bertanggung jawab atas putusan dari pengadilan niaga tersebut apabila terpenuhi syarat pailit karena para sekutu firma bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang dimiliki firma secara tanggung renteng, dengan kata lain sebuah firma tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi karena bukan merupakan entitas yang mandiri sehingga yang dinyatakan pailit bukanlah firma melainkan para sekutu firma.

Dalam pemeriksaan perkara kepailitan dimana terjadi permohonan pailit yang ditujukan kepada sebuah firma haruslah secara jelas dilihat kedudukan hukum sebuah firma bukan merupakan subjek hukum, sehingga secara jelas harus dilihat bahwa segala utang atas nama firma tersebut merupakan tanggung jawab para sekutu firma secara tanggung renteng dan seharusnya yang dinyatakan dalam keadaan pailit bukanlah firma melainkan para sekutu firma.

Bibliografi

Buku:

- Harahap, M. Yahya. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas. Edisi 1, Cet. III*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasyim, Farida. 2014. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Irawan, Bagus. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi: (Analisis Yuridis tentang Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi Manulife dan Prudential)*. Bandung: PT. Alumni.
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manik, Edward. 2012. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sardjono, Agus. dkk. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 2009. *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan)*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan. Edisi 2*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Supramono, Gatot. 2007. *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wicaksono, Frans Satrio. 2009. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta: Visimedia.
- Widjaja, Gunawan. 2009. *Risiko Hukum dan Bisnis Bila Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Wijaya, I.G. Rai. 2006. *Hukum Perusahaan: Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. Jakarta: Kesaint Blanc.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 131
dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106
dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756).

Putusan Pengadilan:

Putuasan Mahkamah Agung RI No. 156
PK/Pdt.Sus/2012 Tahun 2012.